



LAMPIRAN

جامعة الإسلام في إندونيسيا



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 November 2018

Nomor : 074/11317/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Nomor : 376/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/XI/2018  
Tanggal : 7 November 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNA JASA WARNET TERHADAP PERBEDAAN HARGA BILLING KOMPUTER DENGAN PEMBAYARAN PADA KASIR WARNET (STUDI KASUS BEBERAPA WARNET DI YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : MAGHFIRA OKTAVIA SANI  
NIM : 14410162  
No.HP/Identitas : 081296173607/1771027010950001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Lokasi Penelitian : - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta  
- Plaza Internet Yogyakarta, Expresso Net Yogyakarta

Waktu Penelitian : 29 November 2018 s.d 30 Januari 2019  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 36/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XI/2018  
Hal : Ijin Penelitian

7 November 2018 M  
29 Shafar 1440 H

Kepada  
Yth. Pimpinan Konsumen 2 Risa (Mahasiswa) Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Maghira Oktavia Sani  
No. Mahasiswa : 14410162  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Tamansiswa Gang Trusthnojumeno Nyutran MG II/1523 Mergangsan Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 081296173607  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Perlindungan Hukum Atas Pengguna Jasa Warnet Terhadap Perbedaan Harga *Billing* Komputer Dengan Pembayaran Pada Kasir Warnet (Studi Kasus Beberapa Warnet di Yogyakarta)".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Konsumen 2 Risa (Mahasiswa) Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
NIP. 904100102



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XI/2018  
Hal : Ijin Penelitian

7 November 2018 M  
29 Shafar 1440 H

Kepada  
Yth. Pimpinan Konsumen Intan Lika (Mahasiswa) Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Maghira Oktavia Sani  
No. Mahasiswa : 14410162  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Tamansiswa Gang Trusthnojumeno Nyutran MG H/1523 Mergangsan Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 081296173607  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Perlindungan Hukum Atas Pengguna Jasa Warnet Terhadap Perbedaan Harga *Billing* Komputer Dengan Pembayaran Pada Kasir Warnet (Studi Kasus Beberapa Warnet di Yogyakarta)".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Konsumen 1 Intan Lika (Mahasiswa) Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



**PERTANYAAN KUESIONER**

No	Pertanyaan	Iya	Tidak
1.	Apakah Anda pernah mengakses internet dengan menggunakan jasa warung internet (warnet)?	✓	
2.	Apakah Anda mengetahui adanya sistem pembulatan dari selisih biaya yang harus Anda bayar yang tidak sesuai di <i>billing cost</i> Anda? (misalkan di <i>billing computer</i> harga tertera Rp 4.775, akan tetapi ketika melakukan pembayaran dibulatkan menjadi Rp 5.000 yang seharusnya pembulatan menjadi Rp 4.800)	✓	
3.	Apakah Anda merasa dirugikan dengan adanya sistem pembulatan tersebut?	✓	
4.	Apakah Anda pernah melakukan komplain yang berkaitan dengan sistem pembulatan yang dialami?		✓
5.	Apakah pihak warung internet (warnet) menanggapi dengan baik komplain yang Anda lakukan?	✓	
6.	Apakah ada pemberitahuan sebelumnya baik lisan maupun tulisan pada saat terjadinya sistem pembulatan?		✓
7.	Apakah Anda mengetahui isi UU No 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Terutama hak-hak Anda sebagai konsumen dan kewajiban warung internet (warnet) sebagai pelaku usaha?		✓

Bentuk permasalahan yang pernah Anda alami:

Jika tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu bisa saja masuk dalam kategori "tambahan biaya", dan tidak diperbolehkan dalam Islam (kecuali atas dasar rela dan konsumen)

Terimakasih ☺